

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH

Jurnal Hasil Penelitian

PrintISSN : 2443-3624

OnlineISSN : 2686-3774

Kata Kunci: Suku Mange, Wakatobi, Konflik, Taliabu

Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan Baubau

Alamat: Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124, Kode Pos
93721 Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

SENGKETA TANAH MASYARAKAT SUKU MANGE DENGAN MASYARAKAT WAKATOBI DI DESA JORJOGA KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU

HAERUDDIN

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas
Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Dayanu Ikhsanuddin No.
124 Baubau, Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

Email: haeruddin614@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang konflik antara penduduk Wakatobi yang bermukim di Pulau Taliabu dengan Suku Mange sebagai Penduduk asli Pulau Taliabu, dan bagaimana proses penyelesaian konfliknya serta dampak apa yang muncul pasca penyelesaian konflik antar kedua etnis tersebut. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer berupa wawancara, arsip/dokumen, dan sumber sekunder berupa artikel, buku, majalah, jurnal, yang diperoleh dari perpustakaan maupun koleksi pribadi.

Beberapa temuan pokok penelitian ini, adalah; Pertama, Suku Mange menganggap bahwa warga Wakatobi yang bermukim di Taliabu adalah warga pendatang yang tidak memiliki hak atas tanah yang digarapnya. Sementara dilain pihak warga Wakatobi yang telah sekian lama bermukim dan bertani telah menganggap bahwa tanah yang ditinggali dan digarapnya merupakan hak milik mereka, apalagi telah banyak tanaman jangka panjang yang tumbuh di areal tanah mereka. Kondisi tersebut kemudian membuat kedua belah pihak hidup tidak tenang, selalu was-was atau tidak nyaman dalam hidup bertetangga. Upaya mediasi telah dilakukan oleh pemerintah desa, tapi pada kenyataannya masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga jalan tengah sebagai solusi yang dapat ditempuh menjadi mandek.

I. PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia bersentuhan dengan tanah. Tanah mempunyai multile value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat, (Laksanto, 2020: 17).

Konflik tanah merujuk pada perselisihan atau pertentangan yang berkaitan dengan penguasaan, penggunaan, atau kepemilikan lahan. Konflik tanah dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk perbedaan klaim kepemilikan, penggunaan lahan yang bersaing, konflik agraria, masalah pemukiman, dan isu-isu lingkungan, Rauf, 2018: 1).

Permasalahan mengenai sengketa tanah dalam Negara Republik Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Apalagi mengenai tentang tanah adat yang sering kali ingin dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, hal ini menimbang kebutuhan manusia yang tidak pernah puas dengan tanah yang dimilikinya ataupun mempunyai kepentingan lain dalam kepemilikan tanah tersebut. Hal ini juga terjadi pada masyarakat lokal di Desa Jorjoga dengan masyarakat pendatang di Desa tersebut.

Tanah di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu terkenal dengan Kesuburan dan hasil alamnya. Akan tetapi pada kasus ini kesuburan tanah bukan merupakan faktor terjadinya persengketaan tanah, melainkan sengketa kepemilikan tanah. Tanah tersebut merupakan tanah adat masyarakat lokal atau lebih akrab dikenal dengan suku Mange yang merupakan masyarakat asli pulau Taliabu. Pada kasus ini, suku mangee bersengketa dengan masyarakat pendatang yang berasal dari Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengklaim bahwa tanah

tersebut adalah tanah mereka, hal ini dikarenakan masyarakat Pendatang telah memiliki sertifikat tanah tersebut. Mereka datang dan bermukim hingga memiliki tanah, itulah yang pantas diungkapkan dalam penulisan ini.

Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat lokal (suku mange) mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah suku mange. Suku mange menginginkan ganti rugi atas tanah mereka yang telah dijadikan pemukiman masyarakat pendatang, akan tetapi masyarakat pendatang tidak sepekat disebabkan mereka telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

Akibat dari ini berdampak pada terjadi konflik yang berkepanjangan serta ketidaknyamanan antara kedua belah pihak. Kemudian dalam kasus ini, Pemerintah kurang memberikan pemahaman serta kurangnya peran mereka dalam menyelesaikan permasalahan ini, (Harison Citrawan, 2016).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian sosial budaya dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berupaya menafsirkan fenomena mendasar dari subyek penelitian dengan menggambarkan secara rinci, (I Wayan Suwendra, 2018: 17). Karena penelitian ini adalah penelitian sosial budaya maka aspek-aspek sosial budaya akan menjadi perhatian utama dengan didasarkan pada metode dan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam pemaparan ini penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis secara mendalam tentang gejala dan fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis terdiri dari buku, arsip, artikel, jurnal, makalah dan lain sebagainya. Selain menggunakan sumber tertulis, juga menggunakan sumber lisan dengan pendekatan etnografi sebagai sumber primer. Sumber lisan diperoleh dengan mewawancarai pelaku peristiwa dalam hal ini para pelaku yang terlibat dalam konflik serta

pihak-pihak lain yang terkait sebagai narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi atas permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang sesuai dengan fokus kajian penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur. Wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan dan lain-lain dari individu atau narasumber melalui pertanyaan yang sengaja diajukan kepada narasumber. Teknik wawancara ini erat hubungannya dengan sejarah lisan, seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo bahwa: sejarah lisan sebagai metode dapat digunakan secara tunggal dan dapat pula digunakan sebagai bahan dokumenter. Selain sebagai metode, sejarah lisan juga digunakan sebagai sumber sejarah (Kuntowijoyo, 2003: 26-28). Observasi yang bertujuan melihat apa yang dilakukan dan mendengarkan apa dikatakan atau diperbincangkan narasumber dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Hamidi. Menurut Hamidi (2004: 75) "Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian". Dalam penelitian ini, mengingat data yang diperoleh merupakan data yang didapat melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Asal Usul Masyarakat Lokal Dengan Masyarakat Pendatang

a. Masyarakat Lokal (Suku Mange)

Secara umum di pulau Taliabu terdapat tiga suku asli yakni suku mange,

suku siboyo dan kadai. Suku-suku tersebut merupakan masyarakat yang telah lama menghuni pulau Taliabu sejak zaman dahulu, mereka mempunyai kekuasaan akan tanah-tanah yang ada di pulau Taliabu. Dalam penelitian ini suku mange menjadi penggugat dari tanah di Desa Jorjoga.

Masyarakat mange dapat kita temukan di Desa Ufung, Desa Air Bulan, Desa Natang Kuning, Desa Padang, Desa Rumah Ampa dan Desa Bina Desa. Keenam Desa tersebut sekarang berada dalam kawasan Taliabu Utara yang jaraknya kurang lebih sekitar 2-6 dari pantai.

Salah satu informan mengungkapkan bahwa penyebutan kata mange berasal dari bahasa Buton (Wolio) yaitu *Mangenge* yang berarti orang lama. Penyebutan ini pada awalnya terkenal dikalangan pelayar Buton yang melakukan pelayaran ke Pulau Taliabu sejak awal abad ke- 20, Ketika memasuki Pulau Taliabu para pelayar Buton bertemu dengan penduduk setempat. Tidak diketahui dengan jelas siapa orang-orang yang pertama kali melakukan pelayaran ke Pulau Taliabu, karena sejauh ini belum ada laporan yang lengkap mengenai hal itu. Untuk menyapa orang-orang yang ditemuinya, mereka memanggilnya dengan sebutan Ammai Mangenge artinya orang lama, seiring perkembangan masyarakat menyebutnya mange.

Tidak tau secara pasti kapan kata munculnya kata itu. Sesungguhnya kata tersebut merujuk pada dua bahasa yang berbeda Pertama, ammal (Bahasa Wakatobi) dan mangenge (Bahasa Wolio). Menurut Kamus Besar Bahasa Wolio kata mangenge memang di artikan lama, kuno (Anceaux, 1987: 163). Maka dengan ini kita bisa kita simpulkan bahwa orang Buton yang datang ke Pulau Taliabu tidak hanya orang Wakatobi saja, tetapi juga orang Wolio sehingga munculah dua perpaduan kosa kata itu.

Agama yang pertama kali masuk ke wilayah Pulau Taliabu ialah Agama Islam. Juga sebelum agama islam masuk, meskipun

suku mangge tidak memiliki agama tetapi suku ini telah mengetahui hal-hal yang dilarang oleh sukunya karena mereka terikat dengan hukum adat. Setelah agama islam masuk maka berubalah mereka mengetahui bahwa ternyata agama tersebut memiliki salah satu kitab suci yang dimana mereka jadikan sebagai pedoman hidup bagi pemeluknya yaitu kitab suci AL-Quran. Disaat agama islam masuk, maka timbulah pemikiran dalam diri orang mangge bahwa ternyata yang membuat hidup mereka terarah yaitu karena memiliki satu kitab yang di jadikan sebagai acuannya. Akan tetapi suku mangge tidak terpengaruh dengan ajaran islam dan mereka tetap percaya pada keyakinan/kepercayaannya.

Seperti suku-suku di daerah lain suku mange juga memiliki keanekaragaman budaya yang memiliki ciri khasnya baik dari segi pakaian, adat istiadat, religi/kepercayaan, bahasa tempat tinggal dan lain sebagainya. Meskipun agama islam adalah agama yang pertama kali ke Taliabu, namun suku mangge adalah sebagian suku mayoritas beragama Kristen karena pada waktu setelahnya masuknya agama kristen suku mangge di paksakan untuk memeluk agama kristen, katolik, dan protestan.

b. Masyarakat Pendatang (masyarakat Wakatobi)

Masyarakat desa Jorjoga adalah mayoritas suku pendatang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Wakatobi yang terkenal dengan pelayarannya dan seiring berjalannya waktu mereka menetap dan bermukim di Desa Jorjoga pada awal abad ke 20. Salah satu daya tarik mengapa masyarakat pendatang berkunjung ke Pulau Taliabu adalah karena dengan kesuburan tanahnya dan hasil alam yang melimpah sehingga mereka datang berkebun dan menetap, namun masyarakat pendatang datang ke Pulau Taliabu tidak datang satu kaligus namun ada beberapa tahap yaitu. Tahap pertama itu sekitar tahun 1950 yang

bermukim di tempat tersebut, namun seiring berjalannya waktu ada salah seorang yang bernama La Husuni yang merupakan pendatang pertama pulang ke Wakatobi dan menceritakan tentang kehidupan di Pulau Taliabu, hasil alam dan kesuburan tanahnya. Tahap kedua yaitu pada tahun 1960 mereka datang ke Pulau Taliabu dengan tujuan yang sama yaitu berkebun. Seiring berjalannya waktu mereka menetap dan bertempat tinggal di sekitar tempat pertama yang merupakan tanah sengketa dalam penelitian ini.

2. Latar Belakang Terjadinya Konflik Sengketa Tanah Masyarakat Lokal Dengan Masyarakat Pendatang

Setelah masyarakat pendatang (Wakatobi) bermukim dan bertempat tinggal di Desa Jorjoga sekian lama, kemudian pada tahun 2005 digugat oleh suku mange yang mengklaim bahwa tanah yang ditinggali oleh masyarakat pendatang merupakan tanah nenek moyang mereka. Jalan yang ditempuh suku mange untuk mendapatkan kembali tanah tersebut adalah meminta ganti rugi sebesar 5 Juta rupiah untuk 1 buah rumah, namun masyarakat pendatang tidak sepakat dengan ganti rugi tersebut dikarenakan mereka telah mempunyai sertifikat. Olehnya itu, terjadilah konflik antara masyarakat lokal (suku mange) dengan masyarakat pendatang.

Sebelum konflik antara kedua belah pihak dipertemukan di Balai Desa Jorjoga yang akan membahas tentang lahan yang dimukimi oleh masyarakat pendatang, namun seiring berjalannya waktu terjadi konflik antara kedua belah pihak di karenakan kepala Desa Jorjoga berpihak atau ada konspirasi antara pemerintah Desa dan masyarakat lokal, yang seharusnya seorang pemerintah Desa harus independen, maka terjadilah keributan, pemukulan bahkan terjadi perusakan fasilitas oleh masyarakat lokal di karenakan masyarakat pendatang menolak dengan adanya minta ganti rugi

sebanyak lima ratus ribu rupiah, sedangkan masyarakat pendatang tau persis tentang status tanah tersebut adalah tanah yang di timbun oleh perusahaan logging, tujuan perusahaan logging menimbun tanah tersebut adalah untuk menampung kayu, seiring berjalanya waktu perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi atau berpindah tempat maka masyarakat lokal memanfaatkan lokasi tersebut untuk membangun rumah

Tanah yang di sengketakan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang (Wakatobi) adalah tanah yang berada di Desa Jorjoga, akan tetapi tanah yang di sengketakan tidak keseluruhan di Desa Jorjoga melainkan di sebagian Dusun tersebut yaitu di dusun tiga akibat dari ini berdampak pada terjadinya konflik yang berkepanjangan serta ketidak nyamanan antara kedua belah pihak, kemudian dalam kasus ini pemerintah kurang memberikan pemahaman serta kurangnya peran mereka dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Faktor utama terjadinya sengketa lahan yang sering terjadi pada masyarakat Desa Jorjoga adalah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang seluk beluk lahan yang dimiliki oleh suku setiap kepala keluarga dalam hal ini suku mange, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, bahkan terkadang walaupun satu keluarga tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan. Di era sebelum masa jabatan Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati Kepulauan Sula pada tahun 2001, pada suku mange tidak berlaku sertifikat tanah mereka hanya mengandalkan cerita turun temurun nenek moyang tentang lahan yang mereka miliki.

Di masa yang sudah semakin moderen, kini yang menjadi faktor terjadinya sengketa lahan pada masyarakat Desa Jorjoga bukan saja kurangnya pemahaman ataupun pengetahuan tentang lahan yang di miliki masing-masing kepala keluarga, tetapi disini di karenakan semakin mahalnya harga tanah

dan juga semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun, tentu hal ini akan mengakibatkan sempitnya lahan untuk membangun, sehingga jarang setiap orang akan melakukan apa saja untuk memiliki lahan walaupun terkadang dengan cara yang tidak benar sehingga menimbulkan perselisihan

Penulis menyimpulkan bahwa, sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang di sebabkan perbedaan pandangan mengenai latar belakang tanah tersebut, suku mange kurang memahami seluk beluk tanah tersebut sehingga mereka mengklaim tanah tersebut adalah tanah mereka dan mereka tidak percaya dengan adanya sertifikat tanah hanya mereka mengandalkan cerita-cerita dari nenek moyang tentang lahan yang mereka miliki.

Sengketa tanah yang terjadi apabila adanya benturan kepentingan diantara dua belah pihak atau lebih yang merasa mempunyai hak yang sama atau bidang tanah yang sama. Para pihak juga melakukan segala usaha untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling berhak, sehingga tidak jarang kondisi seperti ini maka akan banyak pihak yang dirugikan dan menimbulkan gangguan masyarakat yang ada disekitarnya sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Lokal Dengan Masyarakat Pendatang.

Penyelesaian konflik tanah seringkali melibatkan campur tangan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan mungkin juga mediator independen. Pendekatan yang partisipatif dan inklusif sering dianggap lebih berhasil, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak semua pihak terlibat.

Konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras bagi persaingan.

Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda yang lain berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada struktur kepemilikan dan penguasaan tanah (Margono, 2000: 85).

Sengketa tanah terjadinya apa bila adanya benturan kepentingan di antara dua belah pihak yang merasa mempunyai hak yang sama atau suatu bidang tanah yang sama. Pada pihak juga melakukan segala usaha untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling berhak, sehingga tidak jarang dalam kondisi seperti ini maka akan banyak pihak yang dirugikan dan menimbulkan ketidaknyaman bagi masyarakat yang ada di sekitarnya adapun proses penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang dengan menggunakan proses mediasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni di gunakannya beberapa cara antara lain negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah di atur secara tersendiri di dalam peraturan mahkamah agung Republik Indonesia (PERMA) NO. Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan yang berikan rumusan bahwa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator” (Pasal 7)

a) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses

penyelesaian sengketa secara damai yang di libatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa, pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua belah pihak, Munir fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi bahwa, yang di maksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator.

b) Negosiasi

Negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama, berdasarkan rumusan masalah di atas negosiasi dan juga mediasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase dan negosiasi di tempatkan ke dalam bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.

Peranan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam penelitian ini mendapat pengaruh dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, sehingga penyelesaian konflik dalam mengatasi ancaman yang ada dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki.

Alternatif penyelesaian sengketa oleh masyarakat desa Jorjoga melalui tokoh adat di gunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan maksud untuk mencari penyelesaian solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang dimana menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang

kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut adalah sebagai penengah dalam menyelesaikan persengketaan, tokoh adat juga sebagai pengambilan keputusan yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga maupun masyarakat yang berada di desa Jorjoga dimana setiap perbuatan maupun tindakan tokoh adat harus berdasarkan tiga sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat antara suku, memelihara kedamaian di antara masyarakat desa Jorjoga dan memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Jorjoga Lutfi Hamid bahwa sengketa antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang sudah diselesaikan dengan menghadirkan pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Dalam hal ini pemerintah Desa Jorjoga tanggal 22 Juni 2017 yang bertempat di balai Desa Jorjoga dengan menghadirkan pihak yang bersengketa yang terjadi di Desa Jorjoga. Namun sebelumnya juga dibulan November 2016 telah melakukan musyawarah di balai Desa Jorjoga akan tetapi tidak membawakan hasil. Sehingga masyarakat kedua belah pihak yang terlibat sengketa, memintah agar dari pihak pemerintah Kecamatan Taliabu Utara agar turut terlibat dalam menyelesaikan sengketa tersebut dalam hal ini Camat sebagai penengah dalam kasus persengketaan ini.

Kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang merupakan hari penentuan tanggal 18 Juni 2017 memperoleh hasil tersebut:

- 1) Menyesali atas terjadinya sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang karena menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan antara kedua belah pihak.
- 2) Apa bila di kemudian hari ada oknum maupun pihak-pihak yang dengan

sengaja membujuk/mempengaruhi kelompok tertentu untuk melakukan konflik supaya segera di laporkan kepada pihak kepolisian atau pemerintah setempat.

- 3) Setelah selesai pertemuan ini, maka semua permasalahan sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang diharapkan tidak terulang lagi dan masing-masing yang mewakili kelompoknya agar diwajibkan sosialisai kesepakatan ini kepada seluruh masyarakat yang tidak sempat hadir.

Kesepakatan bersama yang di hasilkan pada pertemuan di atas tidak boleh di langgar, apa bila terulang kembali konflik tersebut tidak segan-segan untuk diadili bahkan bisa dipenjarakan.

Seperti kita ketahui dalam sebuah masalah pasti memiliki akibat atau dampak, dimana sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang berdampak sebagai berikut:

- Masyarakat Lokal
 - ❖ Sebelum masuk ke tahap mediasi, terjadi konflik sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, yang di sebabkan karena masyarakat lokal mengklaim tanah tersebut adalah tanah mereka.
 - ❖ Terjadi perselisian paham antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang sehingga menimbulkan ketidak harmonisan antara kedua belah pihak.
- Masyarakat Pendatang
 - ❖ Merasa dirugikan atas tindakan masyarakat lokal yang dimana meminta ganti rugi atas tanah yang sudah dimilikinya.
 - ❖ Secara fisik telah di rugikan disebabkan sempat terjadi

kekerasan fisik pada masyarakat pendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

Konflik yang terjadi antara Suku Mange dengan Etnis Wakatobi yang berada di Desa Jorjoga dipicu oleh persoalan kepemilikan tanah pemukiman maupun tanah garapan. Menurut Suku Mange bahwa warga Wakatobi adalah warga pendatang, tidak berhak atas tanah. Di lain pihak warga Wakatobi telah lama bermukim dan menggarap lahan yang dibeli dari warga lokal menganggap bahwa tanah yang dikuasainya adalah sah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah.

Upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut telah rutin dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti tokoh adat kedua belah pihak, pemerintah bahkan pihak penegak hukum. Namun upaya penyelesaian tersebut bertahan untuk sementara dan akan kembali konflik terjadi bila terdapat permasalahan social lain yang berujung terungkit kembali persoalan pendatang dan penduduk lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Fenanlampir. 2020. Manajemen Konflik dalam Olahraga (Solusi Pemecahan Konflik Dalam Dunia Olahraga di Indonesia). Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Harison Citrawan, 2016. Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial Studi Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor Agraria Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- I Wayan Suwendra. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: Nila Cakra.

- Laksanto utomo. 2020. Buku Ajar Hukum Agraria dan Property. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia
- Rauf A. Hatu. 2018. Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Petani. Yogyakarta: Absolute Media.
- Suhairi, dkk. 2020. Konflik Sosial di Lampung Tengah Akar Geneologis, Identitas Sosial, dan Penanganannya. Yogyakarta: Pustaka Pranala.
- Suwandi, dkk., 2023. Manajemen Multikultural. Medan: Guepedia.
- Willya Achmad. 2023. Manajemen Konflik Teori dan Praktik. Surabaya: Cipta Media Nusantara.